

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya tentang hadis yang membahas Konsep Laba Dalam Jual Beli, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadits tentang Konsep Laba dalam Jual beli dalam Sunan Ibn Majah nomor indeks 2402 merupakan hadits *shahih li dzatih* karena semua sanadnya bersambung mulai *mukharrij al-hadits*-nya sampai kepada sumber utama berita, yaitu Rasulullah SAW. Disamping itu, semua periwayatnya mempunyai kualitas (kredibilitas) yang *tsiqah*, *shudūq* dan *hāfizh*.

Sementara nilai hadis tersebut juga dinilai *shahīh li dzātih*, karena di dalam kandungannya tidak ditemukan kejanggalan (*syādz*) dan cacat (*illat*), serta tidak bertentangan dengan Alqur'an dan hadis maupun akal sehat (*rasionalitas*).

2. Kualitas hadis *shahīh li dzatih* yang ditetapkan bagi hadis yang membahas tentang Konsep Laba dalam Jual Beli menjadikan hadis tersebut boleh untuk dijadikan sebagai *hujjah (ma'mul bihi)* dan landasan dalam pengambilan hukum untuk dijadikan sebagai solusi dalam memecahkan problematika yang terjadi di masyarakat.
3. Substansi hadis tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Yang jelas, hal ini diserahkan kepada masing-masing pedagang

dan tradisi masyarakat sekitar, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah keadilan dan kebijakan serta larangan memberikan *mudllarat* terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain.

B. Saran-saran

Harapan penulis, kajian ini tidak cukup hanya sampai di sini, tetapi mengharapkan pengembangan lebih lanjut dari kajian ini, dan dalam sebuah pasar diharapkan adanya persaingan yang sehat. Namun persaingan sehat disini tidak berarti persaingan sempurna, tetapi suatu persaingan yang bebas dari penimbunan, penyelundupan, dan lain sebagainya sehingga akan terwujudnya suatu jalinan perdagangan yang sesuai dengan syari'at Islam. Maka sebagai masyarakat muslim sudah seharusnya dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga keuntungan *ukhrāwi*, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.